



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOBA PADA SATUAN PENDIDIKAN
DI LINGKUNGAN KABUPATEN NATUNA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mencegah meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia khususnya di lingkungan satuan pendidikan yang akhir ini semakin memprihatinkan dan berdampak buruk pada generasi muda;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dimana Sasaran Pencegahan Narkotika dilaksanakan pada Satuan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kabupaten Natuna;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten



- Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
 7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
 8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	

Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 844);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Perangkat Daerah adalah pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, dan hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
No	

6. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
8. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
9. Satuan Pendidikan adalah Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Formal pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada satuan pendidikan.
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai Guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain sesuai dengan khususnya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksud sebagai acuan bagi institusi pendidikan dalam hal musyawarah guru mata pelajaran dalam penerapan materi terintegrasi, muatan lokal dan pengayaan tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pada Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan penerapan materi terintegrasi, muatan lokal dan pengayaan tentang Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika pada Satuan Pendidikan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

BAB II

SASARAN

Pasal 4

Sasaran dalam upaya Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika pada Satuan Pendidikan antara lain:

- a. peserta didik;
- b. pendidik;
- c. tenaga kependidikan;
- d. orang tua;
- e. komite sekolah;
- f. masyarakat;
- g. Pemerintah Daerah; dan
- h. Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Diseminasi informasi dan advokasi tentang Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta peningkatan peran serta lingkungan pendidikan melalui tes uji narkotika di lingkungan pendidikan.
- (2) Pengembangan materi/bahan ajar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dalam mata pelajaran pada jenjang PAUD/TK/SD/MI/SMP/MTs.
- (3) Peningkatan kapasitas dan komponen tenaga pendidik di bidang pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba melalui penyelegaraan pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pengembangan kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang berorientasi pada Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka diseminasi informasi dan advokasi tentang Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Pemerintah Daerah melakukan:

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSTEN	
ka	

- a. sosialisasi dan pembentukan relawan dan penggiat anti narkoba pada institusi pendidikan; dan
 - b. fasilitasi institusi pendidikan dalam upaya pengembangan materi/bahan ajar tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dalam mata pelajaran pada jenjang PAUD/TK/SD/MI/SMP/MTs.
- (2) Bentuk dan tata cara pembentukan, pembinaan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dan terkoordinasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik di bidang Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, Pemerintah Daerah melakukan:
- a. pelatihan peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga pendidik; dan
 - b. fasilitasi bahan ajar dan kelengkapan peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga Pendidik.
- (2) Bentuk dan tata cara peningkatan kapasitas tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan terkoordinasi di bawah tanggung jawab Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Pendidikan dengan berpedoman dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengembangan kegiatan ekstrakurikuler yang berorientasi pada Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, Pemerintah Daerah melakukan:
- a. pelaksanaan tes uji narkoba pada Satuan Pendidikan; dan
 - b. pencanangan lingkungan sekolah bersih narkoba.
- (2) Bentuk dan tata cara pengembangan kegiatan ekstrakurikuler yang berorientasi pada Pencegahan dan pemberantasan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
la.	

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan dan terkoordinasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

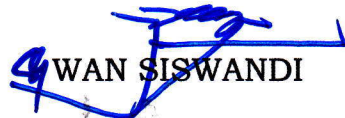
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 15 September 2021

 BUPATI NATUNA,

 WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai
Pada tanggal 15 September 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,


BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR 54

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
SA	
WAKIL DAERAH	